

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MATA KULIAH UMUM PLSBT

Disajikan pada Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT) Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Ruang PTPG FPIPS UPI pada tanggal 25-26 Juli 2007
disajikan tanggal 25 Juli 2007

Oleh

Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.

Koordinator PLSBT Jurusan MKDU FPIPS UPI

**PANITIA SEMINAR DAN LOKAKARYA
MATA KULIAH UMUM PENDIDIKAN LINGKUNGAN
SOSIAL BUDAYA DAN TEKNOLOGI
JURUSAN MATA KULIAH DASAR UMUM
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2007**

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MATA KULIAH UMUM PLSBT^{*)}

Oleh Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.^{**)}

DALAM suatu rapat pada awal tahun 1994 Senat Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999 dan diresmikan tanggal 24 Januari 2000), dengan pertimbangan keterpaduan materi, keefektifan pencapaian tujuan, efisiensi ketenagaan, dan pemadatan sistem kredit semester (sks), diputuskan tiga mata kuliah bersifat nasional, yaitu Ilmu-ilmu Alamiah Dasar (IAD), Ilmu-ilmu Sosial Dasar (ISD), dan Ilmu-ilmu Budaya Dasar (IBD) difusi menjadi suatu mata kuliah, yaitu Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT). Nama mata kuliah ini lahir dengan penekanan-penekanan tertentu, yaitu : (1) mata kuliah ini mencakup dan mewakili materi dari mata kuliah yang difusi, yakni IAD, ISB, dan IBD; (2) materi mata kuliah pendidikan lingkungan hidup yang semula berdiri sendiri di IKIP/UPI dimasukkan ke topik penduduk/kependudukan dari ISD diangkat ke dalam mata kuliah PLSBT; serta (3) materi teknologi sebagai bagian dari mata kuliah ISD dalam hubungannya dengan antropologi budaya dan IAD diangkat ke dalam materi PLSBT. Di samping itu, dikandung maksud untuk mengurangi jumlah satuan kredit semester (sks) dari 2 (sks) x 3 (mata kuliah) adalah 6 sks menjadi 2 (sks) x 1 (mata kuliah) adalah 1 sks. Sisa 4 sks digunakan untuk mata kuliah dasar institut (MKDI) waktu itu. Mata kuliah PLSBT mulai dilaksanakan di IKIP/UPI pada semester ganjil 1994/1995 yang perkuliahannya berlangsung dari tanggal 1 September 1994 hingga 16 Januari 1995 dan Ujian Akhir Semester (UAS) tanggal 16 Januari 1995.

Sementara itu, para pengambil kebijakan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Departemen Pendidikan Nasional *c.q.* Direktorat Jenderal Pendidikan

^{*)} Judul dari Panitia Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT) Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Ruang PTPG FPIPS UPI pada tanggal 25-26 Juli 2007 disajikan tanggal 25 Juli 2007.

^{**)} Koordinator Mata Kuliah Dasar Umum Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT) Jurusan MKDU FPIPS UPI.

Tinggi (Ditjen Dikti) melakukan fusi atas tiga mata kuliah tadi menjadi Ilmu-ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) dan Ilmu-ilmu Alamiah Dasar (IAD). Usaha fusi tiga mata kuliah menjadi dua mata kuliah ini dilandaskan pada sifat mata-mata kuliah tadi, yaitu ISBD berasal dari rumpun ilmu yang memiliki banyak persamaan karakteristik, yaitu rumpun Ilmu-ilmu Sosial (*Social Sciences*) dan Ilmu-ilmu Budaya (*Humanities*) serta IAD berasal dari rumpun Ilmu-ilmu Alamiah atau disebut juga Ilmu-ilmu Eksakta (*Natural Sciences*). Namun, di IKIP/UPI karena memiliki identitas dan karakteristik pendidikan serta dengan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka IKIP/UPI hingga saat ini mempertahankan nama PLSBT dengan segala konsekuensi dan kompetensinya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 menentukan tiga mata kuliah di Perguruan Tinggi yang masuk Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ketiga mata kuliah ini mengacu kepada ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menentukan tiga mata kuliah di Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tidak diaturnya mata kuliah IAD, ISD, dan IBD atau dengan nama ISBD dan IAD atau dengan nama PLSBT dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak berarti mata-mata kuliah atau mata kuliah ini tidak penting. Oleh karena ketiga mata kuliah (IAD, ISD, dan IAD) atau kedua mata kuliah (ISBD dan IAD) atau satu mata kuliah (PLSBT) itu secara keilmuan telah penting dengan sendirinya, karena bersumber pada esensi keilmuan, di mana IAD bersumber dari rumpun Ilmu-ilmu Alamiah atau disebut juga Ilmu-ilmu Eksakta, ISD bersumber dari rumpun Ilmu-ilmu Sosial, dan IBD bersumber dari rumpun Ilmu-ilmu Budaya atau Humaniora. Begitu pula ISBD dan IAD atau PLSBT bersumber pada tiga rumpun ilmu tersebut. Dengan otonomi keilmuan yang dimiliki Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi dapat membuat kebijakan sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penguatan Keberadaan PLSBT

Keberadaan PLSBT atau dengan nama lain dengan maksud yang sama dewasa ini dapat ditarik dari jabaran Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menentukan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan demikian bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan nasional tersebut diturunkan ke dalam tujuan pendidikan tinggi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu :

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pedoman dan Silabus Mata Kuliah PLSBT Hasil Seminar dan Lokakarya PLSBT Jurusan MKDU FPIPS UPI tahun 1995, sebagai mata kuliah dasar umum, PLSBT bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam mendekati diri kepadaNya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan alam.
2. Meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya dan bagian yang tak terpisahkan dari alam sekitarnya.
3. Meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan melek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam menerapkannya secara selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan hidup untuk

mempertahankan kelestarian kehidupan umat manusia serta kehidupan pada umumnya.

5. Meningkatkan kepekaan dan keterbukaan terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi serta bertanggung jawab dalam memecahkan masalah tersebut.

Visi dan Misi PLSBT

Sejalan dengan visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya (Pasal 1 Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006), maka visi PLSBT adalah membantu program studi dalam mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dalam memperkuat pemahaman, penghayatan, dan komitmennya terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi terutama yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

Sejalan dengan misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab (Pasal 2 Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006), maka misi PLSBT adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mau dan mampu secara bertanggung jawab memecahkan masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi terutama yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Kekuatan PLSBT

PLSBT hadir karena tuntutan kebutuhan pendidikan tinggi *i.c.* perguruan tinggi akan penguasaan keilmuan secara holistik, integral, dan komprehensif. Melalui PLSBT mahasiswa dapat mengetahui dan mengenal seluruh ilmu yang ada dalam suatu kurun waktu tertentu dan dewasa ini. Dengan diajarkan PLSBT, maka para mahasiswa sebagai peserta didik dapat :

1. Meningkatkan, mempertebal, dan memupuk keimanan dan ketaqwaan (imtaq).
2. Membina, meningkatkan, dan mengembangkan intelektualitas dengan memperkenalkan konteksitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang dilandasi nilai-nilai agama, kebudayaan, dan kemanusiaan.
3. Menumbuhkan rasa peka (keterpanggilan, ketersentuhan, kepedulian) terhadap masalah-masalah lingkungan, sosial, budaya, dan teknologi (LSBT).
4. Mempunyai kemampuan tertentu secara konsepsional untuk memecahkan masalah LSBT dengan menentukan model, pola, sistem, tata kerja, rencana, program, dan prosedur yang aplikatif.
5. Mempunyai kemauan dengan memelopori, membantu berpartisipasi, atau ikut serta dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah LSBT.

Di samping itu, melalui PLSBT sekaligus berfungsi sebagai perekat hubungan struktural dan fungsional seluruh ilmu yang ada, baik dalam rumpun ilmu yang bersangkutan maupun antarrumpun ilmu, yaitu Ilmu-ilmu Kealaman (IIK), Ilmu-ilmu Sosial (IIS), dan Ilmu-ilmu Budaya (IIB). Setelah ilmu-ilmu dalam suatu rumpun atau antarrumpun ilmu terekat, maka ilmu yang relevan dapat bekerja sama secara fungsional dalam memecahkan masalah-masalah kealaman, sosial, serta budaya dan kejiwaan yang kompleks, lintas ilmu, dan silang ilmu dengan pendekatan-pendekatan interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, atau krosdisipliner.

Penutup

Agar proses pembelajaran atau proses belajar mengajar PLSBT berjalan efektif, maka unsur-unsur yang terkait dengan itu harus diperkuat, yaitu komitmen pada tujuan, pengayaan bahan, kekuatan metode, profesionalisasi dosen, respons mahasiswa, kelengkapan fasilitas, pemantapan interaksi, dan ketepatan evaluasi.

Daftar Pustaka

- Astim Riyanto, *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2000.
- Panitia Seminar dan Lokakarya PLSBT, *Pedoman dan Silabus Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT)*, Jurusan MKDU FPIPS IKIP, Bandung, 24 Agustus 1995.

Ridwan Effendi dan Elly Malihah, *Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*, Cetakan Kedua, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (LN 2003 No. 78, TLN No. 4301).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang *Pendidikan Tinggi* (LN 1999 No. 115, TLN No. 2860).

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI, Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang *Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*.
